

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan usaha mikro sangat membantu negara dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. Usaha mikro berusaha untuk mengurangi tingkat pengangguran dan juga tingkat kemiskinan. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari negara berkembang, termasuk Indonesia, belakangan ini memandang penting keberadaan usaha mikro. Alasan pertama adalah karena kinerja usaha mikro cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, usaha mikro sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga, adalah karena usaha mikro sering diyakini memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibanding usaha besar. (Siti Maryama, 2012:81)

Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan. Menurut CPIS (*center for policy and implementation studies*) yang dimaksudkan usaha mikro adalah unit kegiatan ekonomi dengan jumlah tenaga kerja enam sampai tujuh orang. (Isono sadoko dkk, 1995 : 6)

Usaha mikro sebagai sektor yang lekat dengan perbankan syariah tetap menjadi prioritas penyaluran dana perbankan syariah, hal ini tidak mengherankan mengingat nature BMT Amanah Sutra yang dekat dengan usaha mikro dan potensi pasar sektor tersebut terbesar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. Berbagai kebijakan dan

peraturan telah dikeluarkan pemerintah agar perbankan lebih berorientasi kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM memiliki daya tahan yang tangguh dalam menghadapi berbagai gejolak dan permasalahan. Adapun daya tahan yang tangguh dalam menghadapi berbagai gejolak dan permasalahan dalam UMKM yaitu: pertama umumnya UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, pelaku usaha UMKM umumnya memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu untuk sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Artinya sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor.

Sejak terjadinya krisis moneter yang diikuti oleh krisis ekonomi dan berbagai krisis lainnya, ditemukan suatu kenyataan bahwa ketahanan perekonomian nasional sesungguhnya ditopang oleh UMKM. Oleh karena itu, upaya untuk terus memberdayakan UMKM merupakan tantangan yang harus selalu ditingkatkan, termasuk dukungan pembiayaan melalui perbankan. (Selvy Safitri,2015:380)

Kolektabilitas pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra juga saat berperan dalam meminimalisir risiko. Berikut adalah data kolektabilitas pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra tahun 2020-2021

Tabel 1.1 Kolektabilitas Pembiayaan Mikro BMT Amanah Sultra

| Kolektabilitas | 2020 | 2021 |
|----------------|---------------------|---------------------|
| Lancar | Rp.4.000.000.000,00 | Rp.6.150.000.000,00 |
| Kurang Lancar | Rp.2.324.590,00 | Rp. 1.923.440,00 |
| Macet | Rp.12.074.560,00 | Rp. 7.495.000,00 |

| | | |
|-------|---------------------|---------------------|
| Total | Rp.4.026.473.740,00 | Rp.6.159.418.440,00 |
|-------|---------------------|---------------------|

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa BMT Amanah Sultra sangat memperhatikan kolektabilitas angsuran nasabah. Terbukti dengan adanya peningkatan pembiayaan lancar dan penurunan pembiayaan macet pada tahun 2020-2021. Dalam kolektabilitas pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra mengalami peningkatan jumlah pembiayaan lancar yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.026.473.740,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 6.159.418.440,00.

Sebaliknya, pembiayaan macet mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp. 12.074.560,00, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 7.495.000,00. pihak BMT Amanah Sultra melakukan *Colls* (kolektabilitas) 2 hari atau 3 hari sebelum tanggal jatuh tempo angsuran nasabah. Hal ini agar tidak terjadi penunggakan biaya angsuran.

Produk dalam keuangan syariah khususnya BMT mempunyai dua jenis produk utama yakni produk penghimpunan dana dan penyaluran dana yang secara teknis financial dapat di kembangkan BMT untuk menjalankan usahanya seperti penghimpunan dana syariah. (Indi Masita Lisdawani,2017:893)

Manajemen adalah rangkai-rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan,pelaksanaan,pengawasan dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah di targetkan melalui

pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya. (M. P. Follet 2005: 3)

Manajemen Resiko adalah proses pengelolaan resiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian resiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktifitas perusahaan. (S. Rahmany, 2017 : 192)

Pengertian lain, manajemen risiko adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan resiko. (S. Rahmany, 2017 : 193)

Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank atau sebuah perusahaan. (Sri Hayati, 2017 : 3)

Dalil dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang manajemen resiko terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَآتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Hasyr: 18)

Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan manajemen risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi maka bersikap hati-hati dalam melakukannya, begitu juga sebaliknya. Setiap aktifitas mengandung risiko untuk berhasil atau gagal. Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian. Semakin besar potensi terjadinya suatu kejadian dan semakin besar dampak yang ditimbulkan, maka kejadian tersebut dinilai mengandung risiko tinggi. Risiko dapat bersifat positif atau menguntungkan dan bersifat negatif atau merugikan. Dalam kegiatan bisnis ada risiko memperoleh keuntungan atau bersifat positif dan ada kemungkinan menderita rugi atau bersifat negatif.

BMT yaitu sebuah lembaga keuangan non bank yang identik dengan pembiayaan, sehingga risiko yang sering muncul adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan muncul jika BMT tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok yang diberikannya atau investasi yang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah BMT yang terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam

mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu menerapkan sejumlah teknik dan kebijakan untuk mengelola risiko pembiayaan dalam rangka meminimumkan kemungkinan atau konsekuensi kerugian pembiayaan. Teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan yaitu seperti : model, manajemen portofolio kredit, agunan, dan manajemen pemulihan.

BMT (Bait Maal Waat Tamwil) adalah merupakan singkatan dari Baitul Maal wat Tamwilyaitu, sebuah lembaga ekonomi yang perjalanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip koperasi (Rasyid & Pujihastutik, 1999).

Berdasarkan hasil penelitian Risiko yang dihadapi oleh pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra adalah risiko kredit (pembiayaan), dimana risiko ini muncul akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit pembiayaan umumnya terjadi karena usaha nasabah yang sepi (kegiatan usaha sudah tidak berjalan lancar) dan nasabah tertimpa musibah sehingga nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran pembiayaan yang diajukannya kepada BMT Amanah Sultra.

Adanya produk pembiayaan mikro ini BMT Amanah Sutra diharapkan mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil BMT Amanah sebagai lembaga perbankan yang bergerak di bidang ekonomi tentunya

tidak terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi dalam mengembangkan sektor UMKM.

Manager BMT Amanah Sultra mengatakan bahwa resiko-resiko yang terjadi dalam pembiayaan mikro BMT yaitu adanya nasabah yang gagal bayar seperti macet, atau nasabah yang tidak amanah dan kurang lancar.

Nasabah macet itulah yang dinamakan biasa di dalam ekonomi itu NPF. Jadi nasabah NPF inilah yang biasa menghambat jalannya transaksi keuangan BMT amanah, maka dari itu pihak pembiayaan BMT amanah harus mengetahui terlebih dahulu.

Pertama, pihak BMT amanah mengetahui apa saja persyaratannya. kedua, melihat tempat usaha pokok nasabah dan pihak BMT amanah harus menganalisis terlebih dahulu sebelum memberikan pembiayaan. ketiga, pihak BMT harus menanyakan kepada nasabah pembiayaan-pembiayaan apa saja yang telah dibiayai, karena jangan sampai ada pembiayaan lain selain dari BMT amanah sehingga itu dapat menghambat pembayaran angsuran nanti. Kempat, biasa ada nasabah yang tidak amanah dalam artian dia di berikan pembiayaan untuk usahanya yang sudah dia masukan, karena di BMT amanah harus punya *list* pembiayaan seperti apa-apa yang harus mau di biayai, contohnya: ingin membangun rumah. Jadi, disitu apa-apa yang di butuhkan sehingga nasabah harus mempunyai RAB (Rencana Anggaran Biaya). (Wawancara, Syukur 03 Agustus 2021).

Menurut penulis mengenai risiko – risiko yang terdapat dalam BMT Amanah yaitu adanya nasabah yang macet, sehingga dapat

menghambat jalannya transaksi keuangan BMT Amanah dan untuk meminimalisir risiko ini yaitu menganalisis terlebih dahulu ketika memberikan pembiayaan kepada nasabah dan pihak BMT Amanah harus mengetahui bahwa nasabah tidak menggunakan pembiayaan lain selain dari pembiayaan BMT Amanah. Agar nanti akan dapat menghambat transaksi keuangan BMT Amanah. Dan juga pihak BMT Amanah melakukan kunjungan kepada nasabah sebanyak empat kali dalam satu bulan.

Kolektabilitas pembiayaan mikro BMT Amanah Sutra juga saat berperan dalam meminimalisir risiko. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada BMT Amanah Sutra”**.

1.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini penulis membatasi kajian hanya pada kondisi Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada BMT amanah sutra, Jenis risiko apa yang dihadapi oleh BMT amanah sutra dalam produk pembiayaan mikro dan bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro BMT amanah sutra untuk meminimalisir risiko yang dihadapi.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang di atas, maka untuk mempermudah pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Jenis risiko apa yang dihadapi oleh BMT amanah sutra dalam produk pembiayaan mikro ?

2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro BMT amanah sutra untuk meminimalisir risiko yang dihadapi ?

1.4. Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan masalah di atas, tentunya ada tujuantujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui risiko yang dihadapi BMT amanah sutra dalam produk pembiayaan mikro.
2. Menjelaskan manajemen risiko pembiayaan mikro yang diterapkan BMT amanah sutra untuk meminimalisir risiko yang dihadapi.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah ilmiah serta sebagai bahan masukan sekaligus tambahan pustaka terutama tentang “Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro”.

2. Secara Praktis

- a. Bagi IAIN Kendari

Manfaat penelitian ini untuk menambah daftar referensi di perpustakaan kampus serta sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain dikemudian hari. Dengan penelitian ini diharapkan dapat

memberikan pengetahuan akan kesamaan teori yang diperoleh dari kampus dengan penerapannya di dunia perbankan syariah.

b. Bagi BMT Amanah Sutra

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi pihak manajemen risiko BMT Amanah Sutra, serta tim pelaksana program pembiayaan mikro yang menangani masalah ini secara khusus, agar mampu mempertahankan kinerja yang sudah baik dan memaksimalkan kinerja yang belum tercapai secara optimal.

c. Bagi Peneliti Lanjut

Memberikan gambaran dan informasi yang bermanfaat mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro khususnya di BMT Amanah Sutra. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang **“Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro”** dalam ruang lingkup yang berbeda.

1.6. Definisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian proposal yang berjudul **“Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro”** maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur yang terdapat pada judul proposal ini di antaranya :

Menurut George R. Terry Manajemen didefinisikan sebagai suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Sementara menurut *Stoner* manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.(George R. Terry, 2001:1)

Definisi di atas peneliti menyimpulkan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dengan melibatkan bimbingan sekelompok orang atas usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya yang terdapat pada organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Hani Handoko,2013:8)

Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan dan kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang di capai. (Ferry N. Indroes, 2011: 4).

Menurut Adiwarman Karim(2007:15) manajemen resiko adalah mengidentifikasih, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat resiko yang wajar secara terarah, terintegrasih dan berkesimbangan sehingga manajemen resiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank.

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. (Selvy Safitri, 2015 : 3).

Pembiayaan yang menjadi sumber pendapatan pada BMT, tentunya memiliki beberapa fungsi serta tujuan. Adapun fungsi tersebut diantaranya:

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan daya guna barang
3. Meningkatkan peredaran uang
4. stabilitas ekonomi

1.7. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab berisikan uraian dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab berisikan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini diantaranya Teori manajemen risiko, fungsi dan tujuan manajemen risiko, proses manajemen risiko, definisi pembiayaan, fungsi dan tujuan pembiayaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab berisikan mengenai metode penelitian metode pendekatan dan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam studi ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab berisikan tentang paparan, hasil penelitian dan pembahasan yakni diskusi hasil penelitian tentang isi dari hasil.

BAB V PENUTUP

Bab berisikan temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan.

